

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akuntansi & Bisnis

Volume XVIII No. II Desember 2025

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA HOTEL X DI MERAUKE

Oleh ;
Hilda Elawati, Ratnawati, Toar Andreas Moleong

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN INTERNAL PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI MERAUKE

Oleh ;
Eka setiawati Ines Cara Alexander Phoek, Bosco Nambut

ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI MERAUKE

Oleh ;
Simon, Enggar. Trijunanto, Ignatius Arie

PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN PENJUALAN UMKM
DI MERAUKE

Oleh ;
Yohanes Ngamal, Lavenia Lauwinat, Metodius F. M. Janggur

PERANAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) ANTAR PULAU-VIA KAPAL
LAUT PADA PT. DIGUL JAYA SEMESTA MERAUKE

Oleh;
Desy F. pakpahan, Ervina Dewi, Yohanes B. Nambut, Saverius B Samogohoi,

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT MERAUKE

Oleh;
Marlina Manurung, Richard C. S. Parantean , Victor E. Saerang, Yulius Sakap

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi bisnis dan konten jurnal ini hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan Jadwal penerbitan dua kali dalam setahun yakni pada Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal,SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Dr. Ir. Arief Nurtjahjo, MH.,M.M

Wakil ketua : Inez Cara. Alexander. Phoek, B Com.,M.M.,Ph.D

Anggota : Dra. Eka Setiawati.,M.Si

Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong. No.1 Merauke, Papua Selatan Tel.(0971)3333501

Email: stie@sainttheresa.ac.id

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa indonesia dan inggris karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat stie@sainttheresa.ac.id Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirimkan penulis.

4

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA HOTEL X DI MERAUKE	
Oleh; (Hilda Elawati, Ratnawati, Toar Andreas Moleong)	

5

17

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI MERAUKE	
Oleh; (Arief Nurtjahjo, Eka Setiawati, Eveline Mary)	

ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI MERAUKE	
Oleh; (Simon, Enggar. Trijunanto, Ignatius Arie)	

34

51

PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN PENJUALAN UMKM DI MERAUKE	
Oleh: (Yohanes Ngamal, Lavenia Lauwinat, Methodius F. M. Janggur)	

PERANAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) ANTAR PULAU-VIA KAPAL LAUT PADA PT. DIGUL JAYA SEMESTA MERAUKE	
Oleh; (Desy F. pakpahan, Ervina Dewi, Yohanes B. Nambut, Saverius B Samogohoi)	

64

97

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT MERAUKE	
Oleh : (Marlina Manurung, Richard C. S. Parantean , Victor E. Saerang, Yulius Sakap)	

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT MERAUKE

Oleh :

Marlina Manurung, Richard C. S. Parantean , Victor E. Saerang, Yulius Sakap
stie@sainttheresa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of taxpayer awareness, quality of service, tax sanctions, and tax knowledge on the compliance of vehicle taxpayers at the Samsat Merauke office. The study is motivated by the occurrence of arrears in vehicle tax payments since 2022 and the high level of non-compliance among taxpayers in the region. A quantitative research approach with a survey design was employed, and primary data were collected through questionnaires distributed to active taxpayers at the Samsat Merauke office. Multiple regression analysis was used to examine the effects of each independent variable on taxpayer compliance.

The results indicate that taxpayer awareness does not have a significant effect on taxpayer compliance. In contrast, quality of service significantly influences compliance. Furthermore, the findings reveal that tax sanctions do not have a significant impact on compliance, whereas tax knowledge exerts a significant positive effect on improving taxpayer compliance. Based on these findings, the study recommends that efforts to enhance the quality of service and tax knowledge be prioritized to increase vehicle tax compliance at the Samsat Merauke office.

Keywords : Taxpayer Compliance, Vehicle Tax, Samsat Merauke, Taxpayer Awareness, Quality of Service, Tax Sanctions, Tax Knowledge.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan langsung berupa jasa (kontraprestasi). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tingkat pemerintah daerah, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak yang signifikan di tingkat provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang telah dipungut sejak tahun 1975 dan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai pembangunan.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sangat dominan. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak diharapkan dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak masih belum optimal apabila dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menunjukkan kepatuhan penuh. Hal ini terutama

tampak pada tingkat provinsi, misalnya di Provinsi Papua Selatan, di mana upaya optimalisasi penerimaan melalui sektor pajak belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Papua, Ikhwan Sudrajat, menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Papua hanya mencapai 68%. Akibatnya, realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 baru mencapai sekitar 78%, sedangkan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru mencapai sekitar 68% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp5,5 triliun untuk PKB dan Rp3,4 triliun untuk BBNKB.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini mencapai 15 juta unit dengan pertambahan sekitar 1 juta unit setiap tahunnya seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun, di Kabupaten Merauke, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih rendah. Berdasarkan data BPPD Papua, tercatat tunggakan pembayaran PKB di Kabupaten Merauke mencapai Rp138.355.364 untuk tahun 2021. Selain itu, tunggakan pajak untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kabupaten Merauke dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 19 September 2022 mencapai lebih dari Rp16,7 miliar. Data tersebut

mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting di berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ketidakepatuhan dapat mendorong praktik penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor menganut *Official Assessment System*, di mana wewenang penentuan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi tujuan utama sistem ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan optimal kepada wajib pajak, sehingga diharapkan akan tercipta budaya kepatuhan yang tinggi dalam pembayaran pajak tepat waktu.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagai contoh, Ardi Bengu (2021) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan Merry Bannegau (2021)

menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan. Selain itu, Agus Dwiyanto (2021) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan, berbeda dengan temuan Muhadan Labolo dan Ahmad Averu Toana (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Kayafas (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Suryono (2020) menemukan pengaruh yang signifikan antara sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Lokasi penelitian ini adalah di Samsat Merauke, yang terletak di Jalan Prajurit, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke serta untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan penerimaan pajak dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Samsat Delivery (2023). Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Delivery dan Santi Andriani (2023) terletak pada objek penelitian.

Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian juga dilakukan di SAMSAT Merauke, sedangkan pada penelitian ini fokus diarahkan pada wajib pajak PKB yang aktif sebagai responden di SAMSAT Merauke, mengingat terdapat penunggakan pembayaran pajak pada periode tahun 2021 hingga 2022.

Pemilihan SAMSAT Merauke sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi aktual di lapangan, di mana terdapat wajib pajak PKB yang aktif namun mengalami penunggakan pembayaran. Kondisi tersebut memberikan potensi signifikan untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB. Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini diberi judul: "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Pajak Bermotor Samsat Merauke."

Lokasi dan Responden Penelitian:

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Bermotor (SAMSAT) Merauke. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden di lokasi tersebut.

a Variabel Penelitian:

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada empat faktor, yaitu:

Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

1 Kualitas Pelayanan (KP)

2 Sanksi Pajak (SP)

3 Pengetahuan

Perpajakan (PP)

Pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dianalisis menggunakan teknik regresi berganda.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif berdasarkan persepsi responden.

Kondisi dan Kebijakan yang Berlaku:

Analisis dalam penelitian ini mempertimbangkan kondisi dan kebijakan perpajakan yang berlaku di Kota Merauke pada masa pelaksanaan penelitian. Faktor-faktor eksternal lain, seperti kondisi ekonomi makro atau dinamika politik, tidak dimasukkan dalam lingkup penelitian ini.

Waktu Penelitian:

Penelitian ini mencakup data dan kondisi yang terjadi pada periode tertentu sesuai dengan waktu pelaksanaan penelitian. Sehingga, hasil penelitian mencerminkan situasi pada masa tersebut dan tidak menggeneralisasi kondisi di luar periode penelitian.

Berikut adalah identifikasi

masalah yang mendasari

penelitian ini:

Penunggakan Pembayaran PKB:

Terjadi penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tahun 2022, yang menunjukkan adanya keterlambatan dan

ketidakteraturan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Kota Merauke.

Tingkat Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang Tinggi:

Meskipun terdapat wajib pajak PKB yang aktif, tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Hal ini berdampak negatif terhadap optimalisasi penerimaan pajak di daerah tersebut.

Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak:

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran dan manfaat pajak dalam pembangunan daerah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan pengabaian dalam pembayaran PKB. Kualitas Pelayanan Pajak yang Belum Optimal:

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi perpajakan di SAMSAT Merauke dirasakan masih kurang memadai. Pelayanan yang tidak optimal dapat mengurangi kepuasan wajib pajak dan mempengaruhi niat serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Efektivitas Sanksi Pajak yang Diragukan:

Penerapan sanksi perpajakan yang belum terbukti efektif dalam memberikan efek jera turut berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Kebijakan sanksi yang belum optimal dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan.

Pengetahuan Perpajakan yang Kurang Memadai:

Keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur perpajakan di kalangan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Informasi yang tidak memadai atau kurang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Identifikasi masalah di atas menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji secara empiris pengaruh faktor-faktor tersebut—yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan—terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Merauke. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis dalam upaya peningkatan

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah terjadinya penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tahun 2022, serta tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Merauke. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Kota Merauke dianggap sangat penting. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Bagi Samsat Merauke

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Merauke, sehingga secara tidak langsung mendukung optimalisasi penerimaan pajak serta peningkatan kualitas pelayanan di instansi tersebut.

Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau contoh bagi wajib pajak

lainnya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitianpenelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam dekade terakhir, berbagai penelitian menyoroti bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persepsi keadilan, efektivitas pelayanan, dan transparansi kebijakan perpajakan. Menurut Nugroho dan Wulandari (2014), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kemampuan finansial dan persepsi terhadap sistem perpajakan yang adil. Putra et al. (2018) menambahkan bahwa penerapan kebijakan yang transparan serta komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Selain itu, Rahmawati (2017)

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari perilaku pelaporan dan pembayaran tepat waktu, yang mencerminkan sinergi antara kepentingan wajib pajak dan tujuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif wajib pajak terhadap peranannya dalam pembangunan nasional melalui kontribusi pajak. Menurut Anwar dan Pratiwi (2016), tingkat kesadaran ini terbentuk dari proses edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai manfaat pajak, di mana wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hidayati (2019) mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran melalui program edukasi dan kampanye informasi dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Suryani et al. (2020) juga menekankan bahwa kesadaran yang tinggi menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan di instansi perpajakan, seperti Kantor Samsat, memainkan peranan penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan wajib pajak. Dalam konteks pelayanan publik, model SERVQUAL

yang telah dimodifikasi dalam penelitian oleh Firdaus dan Susanto (2015) menunjukkan bahwa dimensi keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan aspek fisik merupakan komponen kunci dalam menilai kualitas pelayanan. Yuliani (2018) melalui studi empirisnya menemukan bahwa peningkatan kualitas pelayanan secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah mendorong wajib pajak untuk merasa dihargai. Andayani et al. (2021) juga menyoroti pentingnya inovasi digital dalam pelayanan perpajakan sebagai strategi untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Wibowo (2016) menyatakan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan adil dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan mendorong disiplin di antara wajib pajak. Rachmawati dan Kurniawan (2018) menekankan bahwa persepsi keadilan dalam penerapan sanksi sangat mempengaruhi respons wajib pajak; apabila wajib pajak merasa sanksi diterapkan secara diskriminatif atau tidak transparan, hal tersebut dapat menurunkan motivasi untuk mematuhi aturan. Sutrisno et al.

(2020) juga menemukan bahwa sosialisasi dan penjelasan yang mendetail mengenai mekanisme sanksi dapat meningkatkan pemahaman dan, pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, tata cara administrasi, dan prosedur yang harus diikuti dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lestari dan Nurdin (2014) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami aturan akan lebih cermat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Firman (2017) menyoroti bahwa program edukasi perpajakan yang efektif, baik melalui pelatihan maupun seminar, dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, Dwi et al. (2021) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi perpajakan telah terbukti mening

Penelitian Terdahulu

Rachmawati dan Kurniawan (2018)

Judul: "Persepsi Keadilan dalam Penerapan Sanksi Perpajakan dan Dampaknya pada Kepatuhan Pajak"

Temuan Utama: Penelitian ini menekankan bahwa apabila wajib

pajak merasa bahwa sanksi diterapkan secara adil dan transparan, maka kecenderungan untuk mematuhi peraturan perpajakan akan meningkat. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat menurunkan motivasi kepatuhan.

Sutrisno et al. (2020)

Judul: "Pendidikan Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak"

Temuan Utama: Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan program pelatihan dan seminar perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

Lestari dan Nurdin (2014)

Judul: "Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak" Temuan Utama: Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka, karena mereka memahami implikasi hukum dan manfaat dari ketaatan tersebut.

Firman (2017)

Judul: "Efektivitas Seminar dan Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak"

Temuan Utama: Hasil studi mengungkapkan bahwa partisipasi dalam seminar dan pelatihan perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan

dan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui pemahaman prosedur administrasi yang lebih baik.

Dwi et al. (2021)

Judul: "Peran Teknologi Informasi dalam Penyebaran Informasi Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan"

Temuan Utama: Penelitian ini menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi perpajakan meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas informasi bagi wajib pajak, yang berujung pada peningkatan kepatuhan.

2.3. Kerangka Konsep

Berikut adalah diagram kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian ini:



Gambar 2 1. Kerangka Pikir Hipotesis

Berikut adalah rumusan hipotesis yang dapat diajukan untuk penelitian skripsi dengan judul "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Merauke":

H1: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Merauke.

H2: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Merauke. H3: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Merauke.

H4: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pengukuran dan analisis hubungan antara variabel-variabel yang telah dirumuskan secara empiris. Metode survei memungkinkan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Merauke.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bermotor (Samsat) Merauke. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut, di mana terjadi penunggakan pembayaran serta tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang relatif tinggi. Waktu penelitian dilakukan selama Juni 2024 sampai dengan Desember 2024 untuk memperoleh data yang representatif

mengenai perilaku wajib pajak di lokasi penelitian.

Metode Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan aktif di Kantor Samsat Merauke.

2. Sampel

Sampel penelitian diambil menggunakan teknik simple random sampling dengan kriteria:

Wajib pajak yang pernah melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Merauke.

Wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Hair et al.; aturan 10 Kali (10-Times Rule) dari Hair et al. Aturan 10 kali sering digunakan dalam konteks analisis model struktural (misalnya, PLS-SEM) untuk menentukan ukuran sampel minimal. Rumus sederhananya adalah:

Ukuran sampel minimal $\geq 10 \times$ (Jumlah jalur struktural terpadat pada konstruk) Misalnya, jika konstruk dengan jumlah jalur terbanyak memiliki 12 jalur, maka ukuran sampel minimal adalah: Ukuran sampel minimal $\geq 10 \times 12 = 120$.

Dalam hal ini, menggunakan 125 responden, maka ukuran sampel sudah mencukupi karena $125 > 120$.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun berdasarkan variabel-variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian:

Data Demografis:

Meliputi informasi dasar seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Variabel Penelitian:

Kesadaran Wajib Pajak: Pertanyaan yang mengukur pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap peran dan manfaat pajak.

Kualitas Pelayanan: Pertanyaan yang mengukur persepsi wajib pajak terhadap kecepatan, ketepatan, dan keramahan pelayanan di Samsat.

Sanksi Pajak: Pertanyaan yang mengukur persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi dan efek jera yang ditimbulkannya.

Pengetahuan Perpajakan: Pertanyaan yang mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak: Pertanyaan yang mengukur perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi dan laporan penerimaan pajak di Samsat Merauke untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5, di mana:

- = Sangat Tidak Setuju
- = Tidak Setuju
- = Netral
- = Setuju
- = Sangat Setuju

Kuesioner tersebut telah dirancang untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap setiap variabel penelitian. Sebelum digunakan secara luas, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (pilot test) kepada sejumlah kecil wajib pajak.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Teknik analisis data meliputi:

Analisis Deskriptif:

Untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi data pada masing-masing variabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas:

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi item-total, sedangkan reliabilitas diuji dengan perhitungan Cronbach's Alpha. Nilai Cronbach's Alpha minimal 0,70 dianggap menunjukkan instrumen yang reliabel.

Analisis Regresi Berganda:

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel serta signifikansi pengaruhnya.

Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian (kuesioner) diuji validitasnya menggunakan metode korelasi item-total. Setiap pertanyaan yang memiliki nilai korelasi kurang dari [misalnya, 0,30] akan direvisi atau dihapus. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing konstruk. Nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh harus minimal 0,70 untuk menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Merauke. Dengan menggunakan teknik accidental sampling, diperoleh sampel sebanyak 125 wajib pajak. Teknik accidental sampling dilakukan dengan cara memilih secara acak wajib pajak yang ditemui di lokasi penelitian; apabila

responden tersebut memenuhi kriteria, maka kuesioner diberikan untuk dijawab. Kuesioner disebarkan secara online melalui link yang telah disediakan kepada wajib pajak. Tabel 4.1 menunjukkan distribusi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4 1Distribusi Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Jumlah kuersioner yang disebarkan	125
	JUMLAH SAMPEL	125

Sumber: Data diolah, 2024

Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang diperoleh, seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 125 sampel, diperoleh informasi sebagai berikut;

Tabel 4 2Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	1	5	4,27	0,855
Kualitas Pelayanan	2	5	3,79	0,744
Sanksi Pajak	1	5	3,89	0,863
Pengetahuan Perpajakan	3	5	4,03	0,706
Kepatuhan Wajib Pajak	1	5	3,67	0,850

Sumber: Output SPSS, 2024

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengacu pada nilai r-tabel pada signifikansi 0,05 dengan derajat

kebebasan ($df = 125 - 2 = 123$, sehingga diperoleh r-tabel sebesar 0,1478. Berdasarkan Tabel 4.3, seluruh pernyataan pada kuesioner untuk masingmasing variabel (Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan) memiliki nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari 0,1478. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 4 3 Hasil Uji Validitas

Item	Korelasi Pearson	Kesimpulan
KWP1 (Kesadaran Wajib Pajak)	0,658	Valid
KWP2 (Kesadaran Wajib Pajak)	0,672	Valid
KP1 (Kualitas Pelayanan)	0,701	Valid
KP2 (Kualitas Pelayanan)	0,689	Valid
SP1 (Sanksi Pajak)	0,713	Valid
PP1 (Pengetahuan Perpajakan)	0,688	Valid
KWJP1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,655	Valid

Sumber: Output SPSS, 2024 Keterangan:

Sumber: Output SPSS, 2024

Keterangan:

Item: Merupakan pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel.

Korelasi Pearson: Nilai korelasi item-total yang menunjukkan seberapa kuat keterkaitan masing-masing item dengan total skor variabel yang diukurnya.

Kesimpulan: Jika nilai korelasi lebih besar dari nilai r-tabel (misalnya, 0,1478 pada signifikansi 0,05 dengan $df = 123$), maka item tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel 4 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,772	Reliable
Kualitas Pelayanan	0,869	Reliable
Sanksi Pajak	0,830	Reliable
Pengetahuan Perpajakan	0,667	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,739	Reliable

Sumber: Output SPSS, 2024 Keterangan:

Variabel: Menunjukkan masing-masing konstruk yang diukur dalam penelitian.

Cronbach's Alpha: Merupakan nilai yang menunjukkan konsistensi internal atau reliabilitas instrumen. Nilai yang lebih besar dari 0,60 umumnya dianggap sudah reliable.

Kesimpulan: Berdasarkan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh, setiap variabel dikategorikan sebagai reliable.

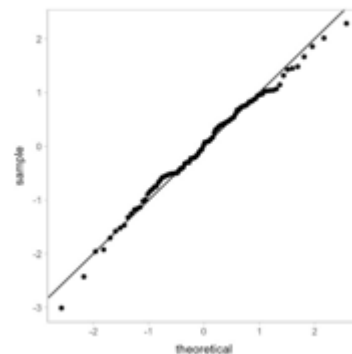
Nilai-nilai tersebut lebih besar dari ambang batas 0,60, sehingga instrumen penelitian dikatakan reliable.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal. Berdasarkan grafik Normal Probability Plots (Gambar 4.1) dan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,184 ($> 0,05$), dapat disimpulkan bahwa residual model terdistribusi normal.

Gambar 4 1 Normal Probability Plots



Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan output SPSS, seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF di bawah 10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dan uji Park. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen, dilakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan output

Tabel 4 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Constant	-0,267	1,323	-	-0,202	0,840	-	-
All_X1	-0,009	0,073	-0,010	-0,127	0,899	0,514	1,9
All_X2	0,112	0,040	0,183	2,828	0,005	0,789	1,2
All_X3	0,040	0,057	0,050	0,706	0,481	0,661	1,5
All_X4	0,621	0,070	0,671	8,854	0,000	0,579	1,7

Sumber: Output SPSS, 2024 Keterangan:

Sumber: Output SPSS, 2024

Keterangan:

B: Koefisien regresi tidak terstandarisasi yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen.

Std. Error: Standar error dari masing-masing koefisien.

Beta: Koefisien regresi terstandarisasi, yang memungkinkan perbandingan pengaruh relatif antar variabel.

t: Nilai statistik t untuk menguji signifikansi koefisien.

Sig.: Nilai signifikansi (p-value). Nilai yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor): Indikator untuk mendeteksi adanya multikolinieritas antar variabel bebas. Nilai VIF di bawah 10 menandakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$-0,267 + (-0,009 \times X1) + (0,112 \times X2) - (0,040 \times X3) - (0,621 \times X4) + e$$

Penjelasan: Koefisien konstanta sebesar -0,267 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas dianggap konstan (nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak cenderung rendah.

Variabel X1 (misalnya, Kesadaran Wajib Pajak) memiliki koefisien negatif (0,009), yang mengindikasikan bahwa peningkatan X1 berkaitan dengan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan.

Variabel X2 (Kualitas Pelayanan) memiliki koefisien positif (0,112), yang berarti peningkatan kualitas pelayanan cenderung meningkatkan kepatuhan.

Variabel X3 (Sanksi Pajak) memiliki koefisien negatif (-0,040), sedangkan variabel X4 (Pengetahuan Perpajakan) memiliki koefisien negatif (-0,621). Interpretasi koefisien ini akan dikaji lebih lanjut dalam uji hipotesis.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 0,588 menunjukkan bahwa sekitar 60,1% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan).

Uji t

Pengujian koefisien individual dengan uji t menghasilkan temuan sebagai berikut :

Tabel 4 6 Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	p-value (Sig.)	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-0,127	0,899	Tidak signifikan
Kualitas Pelayanan (X2)	2,828	0,005	Signifikan
Sanksi Pajak (X3)	0,706	0,481	Tidak Signifikan
Pengetahuan Perpajakan (X4)	8,854	0,000	Signifikan

Sumber: Output SPSS, 2023 Keterangan:

Sumber: Output SPSS, 2023

Keterangan:

Variabel: Menunjukkan masing-masing konstruk yang diuji dalam model.

t-hitung: Nilai statistik t untuk masing-masing variabel.

p-value (Sig.): Nilai signifikansi; nilai di bawah 0,05 menunjukkan pengaruh yang signifikan.
Kesimpulan: Berdasarkan nilai p-value, variabel yang memiliki nilai $p < 0,05$ dikategorikan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1):

t-hitung = -0,127, $p = 0,899$
($p > 0,05$) → Tidak berpengaruh signifikan. (Hipotesis H1 ditolak.)

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2):

t-hitung = 2,828, $p = 0,005$
($p < 0,05$) → Berpengaruh signifikan. (Hipotesis H2 diterima.)

Pengaruh Sanksi Pajak (X3):

t-hitung = 0,706, $p = 0,481$
($p > 0,05$) → Tidak berpengaruh signifikan. (Hipotesis H3 ditolak.)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X4):

t-hitung = 8,854, $p = 0,000$
($p < 0,05$) → Berpengaruh signifikan. (Hipotesis H4 diterima.)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 45,271 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel-variabel bebas

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($p = 0,899$). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak, tingkat kesadaran tersebut tidak cukup memotivasi perubahan perilaku pembayaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi wajib pajak yang masih sinis dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, sebagaimana juga diungkapkan dalam penelitian terdahulu (Agus Dwiyantri dan Merry Bannegau, 2021).

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($p = 0,005$). Peningkatan kualitas pelayanan, yang meliputi kecepatan, ketepatan, dan keramahan layanan, diyakini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk mematuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

menyatakan bahwa pelayanan yang baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($p = 0,481$). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi di Kantor Samsat Merauke belum mampu memberikan efek jera yang kuat sehingga tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan. Kemungkinan penyebabnya adalah persepsi wajib pajak yang meragukan keadilan dan konsistensi penerapan sanksi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($p = 0,000$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan.

Interpretasi Model Regresi

Secara simultan, variabel-variabel bebas (Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan) mampu menjelaskan sebesar 60,1%

variabilitas pada Kepatuhan Wajib Pajak (adjusted $R^2 = 0,588$). Uji F juga menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara keseluruhan ($F = 45,271$, $p < 0,05$). Dengan demikian, meskipun tidak semua variabel menunjukkan pengaruh individual yang signifikan, model secara keseluruhan dapat menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak di lokasi penelitian.

Simpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Secara simultan, keempat variabel bebas mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Merauke.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengelola Samsat dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat edukasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun upaya peningkatan kesadaran dan penerapan sanksi perlu ditinjau kembali agar lebih efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Merauke adalah sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak (KWP):

Variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan (KP):

Variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Sanksi Pajak (SP):

Variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan (PP):

Variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana peningkatan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pihak Kantor Samsat Merauke:

Diharapkan untuk meningkatkan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang intensif serta memperketat penerapan sanksi pajak agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi Penelitian Selanjutnya:

Disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang mungkin berpengaruh, mengingat model penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 60,1% variabilitas kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bagi Peneliti:

Diharapkan untuk lebih teliti dalam pengolahan data serta uji hipotesis, dengan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jawaban kuesioner sebelum data digunakan sebagai dasar analisis.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

Keterbatasan Model:

Nilai Adjusted R-square sebesar 60,1% menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti mampu menjelaskan 60,1% variabilitas kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat 39,9% pengaruh dari variabel lain yang belum diidentifikasi dalam penelitian ini.

Pengolahan Data:

Pada awalnya, data uji normalitas tidak memenuhi asumsi normal. Oleh karena itu, beberapa variabel, antara lain Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan tingkat penghasilan wajib pajak, diolah menggunakan transformasi Logaritma Natural (LN) untuk memenuhi asumsi tersebut.

Agenda Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar objek penelitian diperluas sehingga jumlah sampel yang diperoleh dapat lebih banyak. Dengan penambahan jumlah sampel, diharapkan data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanti, A., & Merry Bannegau, M. (2021). Pengaruh variabel X terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di [Nama Daerah]. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(1), 45–60.
- Ardi Bengu, A. B. (2023). Pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Publik*, 11(1), 33–47.
- Delivery, D. (2022). Analisis kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 11(2), 75–90.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kayafas, K. (2023). Evaluasi implementasi sanksi perpajakan di era digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 8(2), 88–102.
- Maria, M. (2022). Evaluasi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 112–125.
- Nelly, N. (2023). Analisis multikolinieritas dalam model regresi pajak. *Jurnal*

Statistik Terapan, 9(2), 98–110.

Pendidikan Ekonomi, 10(2), 45–59.

Nia Kania Winayanti, N. K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 22–38.

Suryono, S. (2022). Studi empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Pajak*, 7(4), 65–80.

Suryono, S. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 101–117.

Susana, S. (2021). Uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian perpajakan. *Jurnal Metode Penelitian*, 5(1), 12–25.

Yulita, Y., Susana, S., & Nitibaskara, N. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 6(3), 77–90.

Yohanes Kaisep, Y. K. (2023). Peran pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. *Jurnal*

JURNAL
MANAJEMEN & BISNIS
ISSN 2303 - 0313

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@sainttheresa.ac.id